



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

IMPLIKASI NONDISKRIMINASI PEMBERIAN HAK BERSYARAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI

Ni Luh Putu Pelita Cahyani

Email: pelitacahyani0405@gmail.com

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli,
Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Provinsi Bali

Abstrak

Perkembangan hukum pidana mengikuti pola kehidupan manusia memaksa beberapa tindak pidana harus diatur diluar KUHP sehingga pengaturannya bersifat khusus. Kekhususan ini menyebabkan perlakuannya juga “khusus” sehingga mendiskriminasi hak-hak bersyarat bagi narapidana dengan kasus ini. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan lahir sebagai reaksi terhadap diskriminasi ini. Penegasan asas nondiskriminasi dilakukan demi mewujudkan tujuan awal pemasyarakatan. Lapas Narkotika Bangli dipilih sebagai *locus* penelitian untuk mengetahui implikasi nondiskriminasi pemberian hak bersyarat kepada narapidana narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik pengolahan data secara kualitatif. Penerapan nondiskriminasi pemberian hak bersyarat di Lapas Narkotika Bangli belum dapat diterapkan secara maksimal akibat keterlambatan pemenuhan syarat administrasi oleh petugas sehingga diskriminasi waktu pemberian. Implikasinya dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. Dari sisi positif terjadi penurunan overkapasitas walaupun tidak signifikan, tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Implikasi negatifnya adalah peningkatan beban kerja petugas dalam memenuhi syarat administratif akibat minimnya jumlah petugas dan tingginya jumlah narapidana yang memenuhi syarat.

Kata kunci: Implikasi, nondiskriminasi, hak bersyarat, pemasyarakatan.

Abstract

The development of criminal law following the pattern of human life forces several criminal acts to be regulated outside the Criminal Code so that the arrangements are specific. This specificity causes the treatment to be "special" so that it discriminates conditional rights for convicts in this case. This is contrary to the 1945 Constitution so that Law Number 22 of 2022 concerning Corrections was born as a reaction to this discrimination. Affirmation of the principle of non-discrimination is carried out in order to realize the initial goal of correctional. The Bangli Narcotics Prison was chosen as the research locus to find out the non-discriminatory implications of granting conditional rights to narcotics convicts. This research is an empirical juridical research that is descriptive in nature. The type of data used is primary data secondary data. Data collection techniques through interview techniques and literature studies with qualitative data processing techniques. The application of non-discrimination in the granting of conditional rights at the Bangli Narcotics Prison has not been fully implemented due to delays in fulfilling administrative requirements by officers resulting in discrimination in the time of granting. The implications can be seen from the positive and negative sides. From the positive side, there was a decrease in overcapacity although not significant, there was no disturbance of security and order and an increase in the community satisfaction index. The negative implication is an increase in the workload of officers in fulfilling administrative requirements due to the minimum number of officers and the high number of prisoners who meet the requirements.

Keywords: *Implications, non-discrimination, conditional rights, correctional.*

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan disiplin ilmu yang dinamis sehingga berubah mengikuti perkembangan jaman. Perubahan-perubahan ini mendorong hukum wajib untuk selalu hadir menempatkan diri dengan berkembangnya pola aktivitas manusia, artinya hukum berada satu langkah nyata di belakang kehidupan manusia.¹

Konsep pemasyarakatan sebagaimana awal pembentukannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah perwujudan pergeseran fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjara, melainkan juga suatu usaha rehabilitasi

dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBP). Sistem pemasyarakatan menurut Richard Snarr, mencakup kegiatan pada ranah penahanan pelaku, mendampingi mantan narapidana dalam bekerja dan mendapatkan pendidikan dimasyarakat hingga menyediakan pendampingan bagi korban.² Senada dengan Snarr, Dindin Sudirman juga melihat sistem pemasyarakatan dalam pandangan yang lebih luas, yakni sebagai suatu upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap para pelanggar hukum.³

Seiring berjalannya waktu, masalah hukum dan politik hukum yang tumbuh

1 Hartono, 2012, *Penyidikan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13.

2 Menurut Richard Snarr dalam, Iqraq Sulhin, *Filsafat (sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. 1, Mei 2010, h. 137.

3 Dindin Sudirman, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, Jakarta, h. 29.

dan hidup dimasyarakat terus mengalami perkembangan. Banyak tindakan-tindakan baru yang tidak terakomodir dalam KUHP. Perkembangan berbagai kejahatan yang memberikan dampak luar biasa seperti narkoba, korupsi, terorisme dan lain sebagainya dipengaruhi juga oleh adanya perubahan sosial masyarakat dan kehidupan modern yang semakin kompleks.

Untuk mengkomodirnya, maka terjadi perubahan yang mempengaruhi tujuan pemidanaan itu sendiri yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Terjadi diskriminasi bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana dengan kasus tersebut disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.⁴ Oleh karena itu, pemberiannya diberikan batasan khusus. Dampaknya adalah semakin sulitnya narapidana dengan kasus tersebut mendapatkan haknya yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan salah satunya *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dialektika demi rasa keadilan masyarakat dalam pengetatan syarat dan tata cara pemberian hak memberikan dampak adanya perlakuan diskriminatif terhadap narapidana sehingga bertentangan dengan aturan di atasnya, yakni pasal 28I

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar ini, beberapa pakar dan praktisi hukum di Indonesia melakukan uji materiil terhadap PP Nomor 99 Tahun 2012 ini dimana masuk dalam perkara MA Nomor 28 P/HUM/2021 dan diputus pada tanggal 28 Oktober 2021. Dalam pertimbangannya, hakim berujar bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar memenjarakan pelaku agar jera, akan tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model *restorative justice* (model hukum yang memperbaiki).⁵

Kemudian, pada tanggal 3 Agustus 2022, diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dimana undang-undang ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebelumnya. Dimana dalam undang-undang ini, terjadi penegasan hak bersyarat yang diatur dalam pasal 10 dimana dinyatakan bahwa hak bersyarat diberikan tanpa terkecuali. Undang-undang ini juga mensyaratkan bahwa adanya asas nondiskriminasi dalam pemberian hak bersyaratnya sekaligus mengeliminasi pasal-pasal dalam 99 Tahun 2012 yang bertentangan dengan undang-undang ini. Hal ini yang kemudian menarik minat penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana implikasi penerapan nondiskriminasi pemberian hak bersyarat ini. Dipilihnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli sebagai *locus* dalam penelitian ini karena Lapas Narkotika Bangli merupakan salah satu Lapas terbesar di Bali dengan jumlah penghuni lebih dari 1000 orang Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun rumusalah masalah dalam

4 Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturan tentang Pemasyarakatan*, Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, h. 481.

5 Cnnindonesia.com, 2021, *MA Cabut Aturan Ketat Remisi Koruptor di PP No. 99 Tahun 2012 (Media Online)*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211029144046-12-714103/ma-cabut-aturan-ketat-remisi-koruptor-di-pp-no-99-tahun-2012>

, diakses pada 19 November 2022.

penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah penerapan nondiskriminasi pemberian hak bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli? 2) Bagaimanakah implikasi nondiskriminasi pemberian hak bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Dasar suatu penelitian hukum yuridis empiris adalah adanya kesenjangan (*discrepancy*) antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang ada dalam kenyataan (*das sein*). Menurut pendekatan empiris, pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.⁶ Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/ analisis data, membuat kesimpulan dan saran.⁸ Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer melalui pengamatan dan wawancara dan data sekunder melalui buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) yang relevan dengan objek kajian penelitian. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan (*library reseacrh*). Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik pengolahan kualitatif. Analisa kualitatif yaitu suatu analisa yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran baru ataupun penguatan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.⁹

3. PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Nondiskriminasi Pemberian Hak Bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan maka berdasarkan Pasal 3 huruf c disebutkan dengan jelas bahwa pelaksanaan sistem pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas nondiskriminasi.

Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Pritiatno selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, syarat surat keterangan *justice collaborator* yang dikeluarkan oleh penyidik dan syarat asimilasi kerja sosial untuk pembebasan tidak lagi dipersyaratkan bagi narapidana dengan vonis 5 (lima) tahun ke atas sehingga berlaku sama dengan narapidana narkotika dengan vonis di bawah 5 (lima) tahun dan narapidana kasus selain narkotika.

Dalam penerapannya, dengan peningkatan jumlah narapidana

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 10

⁷ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, h. 20.

⁸ *Ibid.*

⁹ H. Ishaq, *Op cit*, h. 126.

yang memenuhi syarat mendapatkan hak bersyarat khususnya remisi dan pembebasan bersyarat secara signifikan, sering kali terjadi keterlambatan proses pengusulan. Pemberian remisi yang seharusnya diberikan bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia untuk remisi umum dan hari besar keagamaan untuk remisi khusus, untuk beberapa narapidana terjadi keterlambatan akibat belum lengkapnya syarat-syarat administrasi yang harusnya diselesaikan oleh wali pasyarakatan dan asesor pasyarakatan pada batas akhir pengusulan. Akibatnya bagi narapidana tersebut diusulkan remisi susulan setelah jadwal pemberian remisi seharusnya berlangsung. Pemberian hak bersyarat berupa pembebasan bersyarat dalam penerapannya juga sering kali ditemukan keterlambatan. Sama halnya dengan remisi, pembebasan bersyarat seharusnya memberikan kesempatan untuk narapidana dapat dikeluarkan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, namun karena keterlambatan pemenuhan kelengkapan administrasi oleh wali pasyarakatan, asesor pasyarakatan maupun pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pasyarakatan sehingga ada beberapa narapidana yang baru dikeluarkan melebihi tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidananya.¹⁰

Dari hasil wawancara cara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan nondiskriminasi pemberian hak bersyarat di Lembaga Pasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli masih menemui kendala sehingga masih adanya diskriminasi dengan beberapa narapidana yang tidak mendapatkan remisi tepat pada waktunya sehingga mengubah perhitungan tahap pembinaan selanjutnya dan beberapa narapidana melebihi masa 2/3 (dua pertiga) pidana untuk dikeluarkan dalam program

pembebasan bersyarat.

Diskriminasi yang terjadi dalam pemberian hak bersyarat bertentangan dengan filosofi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan yang mengusung asas nondiskriminasi sebagai wujud penerapan teori keadilan. Persamaan hak dimata hukum dilindungi dalam Undang-Undang Dasar namun kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip *equality before the law* ini menjadikan proses pidanaan yang dijalankan tidak sejalan dengan semangat pidanaan baru yang diusung oleh Indonesia melalui 3 (tiga) bentuk tujuan pidanaan yakni keadilan yang bersifat korektif, keadilan yang bersifat restoratif dan keadilan yang bersifat rehabilitatif. Tujuan keadilan ini merupakan penjabaran dari teori pidanaan yakni pada spektrum teori gabungan yang tidak menempatkan penjeraan ataupun pembinaan sebagai satu-satunya tujuan.

Berikutnya penerapan nondiskriminasi pemberian hak bersyarat di Lembaga Pasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Setiawan selaku Kepala Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli dijelaskan secara detail sebagai berikut:

1. Pemberian Hak Bersyarat berupa Remisi

Penerapan nondiskriminasi pemberian hak bersyarat berupa remisi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan menjadikan sebagian besar narapidana yang sebelumnya tidak memenuhi syarat mendapatkan remisi atau menunggu 1/3 masa pidana untuk mendapatkan remisi pertama ketika

10 Wawancara dengan Agus Pritiatno, Kepala Lembaga Pasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, 7 Maret 2023.

surat keterangan *justice collaborator* tidak dijawab oleh penyidik terhitung 12 hari kerja sejak dimohonkan, menjadi memenuhi syarat dan diusulkan remisi susulan.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Pemberian Hak Bersyarat berupa Remisi Susulan setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

No.	Jenis Remisi Susulan	Banyaknya
1.	Remisi Khusus Nyepi 2021	1
2.	Remisi Umum Susulan 2021	2
3.	Remisi Khusus Susulan (Nyepi) 2022	2
4.	Remisi Umum Susulan 2022	330
5.	Remisi Khusus Susulan (Natal) 2022	1

Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli pertanggal 7 Maret 2023

2. Pemberian Hak Bersyarat berupa Asimilasi

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, narapidana yang masuk dalam kategori PP 99 wajib menjalani Asimilasi kerja sosial di dalam Lapas untuk mendapatkan hak integrasinya. Syarat ini yang kemudian memberatkan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli karena kerja sama dengan pihak ketiga yang bersedia untuk menjamin pelaksanaan asimilasi kerja sosial tidak mampu mengakomodir jumlah narapidana. Hal ini mengakibatkan adanya pembatasan kuota pemberian asimilasi kerja sosial sesuai dengan kesanggupan pihak ketiga sebagai pemberi asimilasi kerja sosial di dalam Lapas. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakat, Asimilasi kerja sosial tidak lagi dipersyaratkan untuk memberikan hak integrasi narapidana yang masuk ke dalam kategori PP 99.

3. Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga

Pemberian cuti mengunjungi keluarga tidak pernah dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli baik sebelum maupun setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Pertimbangan belum adanya narapidana yang diberikan cuti mengunjungi keluarga oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli hingga saat ini adalah dibutuhkan personil pengawalan selama melaksanakan cuti mengunjungi keluarga sehingga sumber daya yang tersedia di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli belum memadai. Dalam hal terdapat keperluan mendesak yang diatur dalam Undang-Undang maka dapat diberikan izin luar biasa oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.

4. Pemberian Hak Bersyarat berupa Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan bagi narapidana yang dipidana paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Dengan demikian, diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan tidak memberikan perubahan penerapan pemberian cuti bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.

5. Pemberian Hak Bersyarat berupa Cuti Menjelang Bebas

Pemberian cuti menjelang bebas kepada narapidana merupakan bentuk alternatif pemberian hak bersyarat bagi narapidana yang telah melewati 2/3 masa pidananya sehingga berdasarkan perhitungan lebih diuntungkan mendapatkan cuti menjelang bebas. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan menyebabkan sebagian besar narapidana diusulkan pada program pembebasan bersyarat karena secara matematis, lebih menguntungkan. Namun cuti menjelang bebas masih mungkin diberikan bagi narapidana yang persyaratan administrasinya terkumpul melebihi 2/3 masa pidana.

6. Pemberian Hak Bersyarat berupa Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan hak bersyarat yang paling banyak diberikan kepada narapidana. Alasannya adalah bahwa pembebasan bersyarat memberikan kesempatan keluar dan berinteraksi narapidana dilingkungan masyarakat lebih cepat. Proses pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat pun masih dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan setempat. Adapun rekapitulasi pemberian Pembebasan Bersyarat yang pernah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Rekapitulasi Pengeluaran Narapidana untuk menjalani Pembebasan Bersyarat di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli dari Tahun 2016-2022

No	Tahun Pemberian	Banyaknya Pengeluaran
1.	2016	39
2.	2017	37
3.	2018	67
4.	2019	62
5.	2020	36
6.	2021	57
7.	2022	95

Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli pertanggal 7 Maret 2023

Jika dibandingkan dengan jenis hak bersyarat lainnya, pembebasan bersyarat lebih banyak diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli kepada narapidananya. Peningkatan cukup signifikan diangka 67% dari tahun 2021 ke tahun 2022 merupakan implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan tidak mempersyaratkan lagi asimilasi kerja sosial bagi narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat, maka semakin banyak narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Tahun 2023, pemberian pembebasan bersyarat masih terus dilakukan dengan mengusulkan narapidana yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.¹¹

Penerapan nondiskriminasi pemberian hak bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan bentuk implementasi dari teori keadilan dan teori pemidanaan. Keadilan yang diakomodir dengan adanya nondiskriminasi pemberian hak bersyarat bagi narapidana akan mendorong tercapainya tujuan pemidanaan yang telah bergeser ke dalam tatanan paradigma baru pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Hak bersyarat adalah kesempatan narapidana untuk merestorasi sekaligus merehabilitasi hubungansosialnya dengan masyarakat setelah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan sebagai pemenuhan keadilan korektif yakni membina narapidana untuk mengoreksi dirinya melalui berbagai program-program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diperoleh sebelumnya.

11 Wawancara dengan Agus Setiawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, 7 Maret 2023.

3.2. Implikasi Nondiskriminasi Pemberian Hak Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, Agus Pritiatno, nondiskriminasi pemberian hak bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli menyatakan bahwa implikasi positif dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini adalah adanya peningkatan jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi seiring hilangnya syarat *justice collaborator* dari penyidik. Selain hak bersyarat berupa remisi, peningkatan signifikasi juga terjadi pada pemberian hak bersyarat berupa pembebasan bersyarat. Muara akhirnya adalah penurunan *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli akibat pengeluaran narapidana menjadi lebih banyak daripada sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Hasil wawancara ini juga diperoleh informasi bahwa nondiskriminasi pemberian hak bersyarat kepada narapidana ini juga berimplikasi positif terhadap keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. Para narapidana berpandangan bahwa nondiskriminasi pemberian hak bersyarat ini merupakan wujud keseriusan pemerintah melalui lembaga pemasyarakatan dalam memberikan keadilan. Keadilan sebagai hakekat hukum sebagaimana disebutkan oleh trio filsuf Arhena (Socrates, Plato dan

Aristoteles). Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, yakni keadilan. Isi kaidah hukum haruslah adil. Tanpa keadilan, hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Hukum dirasakan penting ketika dihadapkan ketidakadilan.¹² Dengan adanya keadilan bagi setiap narapidana, maka tidak ada lagi masalah yang ditimbulkan akibat diskriminasi pemberian hak narapidana yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas akibat gesekan kecemburuan antar narapidana.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Setiawan selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, dari total isi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli pertanggal 7 Maret 2023 yang mencapai 1.131 orang narapidana, sebanyak 870 orang diantaranya adalah narapidana dengan pidana penjara 5 tahun ke atas sampai dengan 20 tahun penjara. Dengan kondisi ini, maka ada 870 orang narapidana yang mendapatkan hak bersyaratnya secara nondiskriminasi yang kemudian dapat diusulkan untuk menjalani pembebasan bersyarat dan memberikan pengaruh yang signifikan akan pengurangan *overcapacity* melalui pengeluaran narapidana lebih awal. Adapun pengeluaran narapidana yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli dari awal tahun 2023 hingga tanggal 7 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

12 Frans Magnis Sesuno, 1988, *Kuasa dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 295.

13 Wawancara dengan Agus Pritiatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, 7 Maret 2023

Tabel 4.2. Pengeluaran Narapidana Tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli

No	Jenis Pengeluaran	Bulan			Total
		Januari	Februari	Maret	
1.	Bebas Biasa	7	4	-	11
2.	PB	16	12	4	32
3.	CB	-	2	-	2
4.	CMB	-	2	-	2
5.	Asimilasi di Rumah	-	4	-	4
TOTAL		23	24	4	51

Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli pertanggal 7 Maret 2023

Jumlah pengeluaran narapidana ini, setidaknya telah mengurangi jumlah *overcapacity* sebesar 4,5% dan masih akan terus dilakukan pengusulan pembebasan bersyarat maupun pengurangan masa pidana melalui remisi kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peningkatan kepuasan masyarakat dalam layanan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli juga stabil dilevel sangat memuaskan sesuai dengan survei mandiri yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli melalui aplikasi 3AS yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Capaian indeks kepuasan masyarakat sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Hasil Survei Mandiri Indeks Kepuasan Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli Tahun 2023

No	Bulan	Hasil Survei	Predikat
1.	JANUARI	17.50/17.50	Sangat Memuaskan
2.	FEBRUARI	17.42/17.50	Sangat Memuaskan
3.	MARET	17.36/17.50	Sangat Memuaskan

Sumber: Data Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli

Indeks kepuasan masyarakat diukur dari berbagai kriteria dalam melakukan penilaian antara lain indikasi diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungli dan calo. Predikat sangat memuaskan menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli telah memberikan layanan termasuk di dalamnya untuk jenis layanan pemberian hak bersyarat tidak diskriminatif, tidak ada kecurangan, anti gratifikasi, pungli dan calo.¹⁴

Implikasi positif dari pelaksanaan kebijakan nondiskriminasi pemberian hak bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli dapat dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Jika melihat hukum sebagai kaidah, maka nondiskriminasi pemberian hak bersyarat dapat diungkapkan dalam 3 (tiga) sisi yakni kaidah hukum berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.¹⁵

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis yakni nondiskriminasi pemberian hak bersyarat didasarkan pada kaidah Undang-undang pemasyarakatan yang secara kedudukan lebih tinggi dari segala bentuk peraturan

¹⁴ Wawancara dengan Agus Setiawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, 7 Maret 2023.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindra Persada, Jakarta, h. 8.

dibawahnya yang selama ini mendiskriminasi pemberian hak bersyarat sehingga berlaku *asas lex superior derogate legi inferiori*.

- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis yakni hukum dapat dipaksakan sepanjang memperoleh pengakuan dalam masyarakat. Nondiskriminasi merupakan nilai yang diambil dari prinsip hidup sehari-hari masyarakat Indonesia sebagaimana amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga baik warga binaan pemasyarakatan, petugas maupun masyarakat sebagai subjek terkait kebijakan ini mengakuinya secara mutlak.
 - c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yakni sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Citra hukum di Indonesia menempatkan pidana bukan lagi sebagai bentuk balas dendam sehingga hak-hak narapidana dijamin secara penuh dan kewenangan pencabutan hak-hak tersebut bukan berada di ranah pemasyarakatan sehingga sesuai dengan tujuan hukum nasional.
2. Faktor Penegak Hukum
- Penegak hukum yang menjalankan kebijakan nondiskriminasi pemberian hak bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli telah dibekali pedoman dalam menegakan kebijakan ini sehingga mengetahui batas ruang lingkup wewenangnya masing-masing namun perlu diketahui bersama bahwa penegak hukum yakni petugas lapas masih dihadapkan pada beberapa permasalahan

diantaranya ketidakpastian sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan dengan batasan-batasan kewenangan yang dimilikinya sehingga tak jarang menimbulkan tumpang tindih dalam beberapa kewenangan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung efektifitas dan keberhasilan suatu aturan. Walaupun belum memenuhi secara maksimal kebutuhan yang ada, namun sarana dan prasarana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli cukup lengkap dan hanya perlu dipertimbangkan tahap pemeliharannya, jangka waktu pengadaan berkelanjutan, perbaikan sarana-sarana yang mengalami kerusakan dan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana.
 4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan
Hal terpenting terkait pemberlakuan nondiskriminasi pemberian hak bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli adalah masyarakat (warga binaan pemasyarakatan) sebagai subyek pokok dalam lembaga pemasyarakatan dan budaya hukum yang telah dan selama ini diterapkan di dalamnya. Bagaimana lembaga pemasyarakatan menempatkan budaya anti korupsi dan pungli serta melihat narapidana sebagai warga binaan yang patut dan layak mendapatkan hak-haknya secara adil mendukung suksesi pemberian hak bersyarat itu sendiri.
- Nondiskriminasi pemberian hak bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli tidak hanya memberikan implikasi positif, namun juga memberikan implikasi negatif.

Agus Pritiatno selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli menyatakan bahwa peningkatan jumlah narapidana yang memperoleh hak remisi dan hak integrasinya menjadikan beban kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan kian meningkat. Peningkatan beban kerja oleh pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Perbandingan Jumlah Petugas dan Narapidana yang Terlampaui Jauh

Dalam menjalankan fungsinya sebagai petugas yang bertindak sebagai Wali Pemasyarakatan dalam memberikan pengawasan dan penilaian pembinaan kepada narapidana melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, seorang Wali Pemasyarakatan setidaknya harus mengawasi lebih dari 50 (lima puluh) orang narapidana. Kondisi ini tidak ideal karena pengawasan akan optimal apabila mengawasi tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang narapidana.

2. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan petugas ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli sehingga 1 (satu) orang petugas bertanggung jawab atas lebih dari 2 (dua) atau 3 (tiga) tugas. Tugas-tugas itu misalnya sebagai petugas pengamanan, sebagai wali pemasyarakatan dan sebagai asesor pemasyarakatan. Dengan demikian beratnya beban kerja akibat rangkap jabatan, kerap kali hasil pekerjaan tidak maksimal atau terjadi kesalahan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas yang Tidak Merata

Tidak semua petugas menguasai teknologi dan komputer secara baik, sehingga bagi petugas yang tidak

menguasai kemampuan itu harus membebankan petugas lain untuk membantunya. Hal ini yang kemudian juga menambahkan beban kerja petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.

4. Jam Kerja yang Terbatas

Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, petugas Lapas sudah diatur dalam pelaksanaan waktu tugas normal dalam sehari/seminggu. Keterbatasan jam kerja ini yang mengakibatkan tanggungjawab pekerjaan yang tidak selesai dengan tepat waktu sehingga mempengaruhi pemberian hak bersyarat kepada narapidana.

5. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dan Instrumen Skrining Penilaian Narapidana dioperasikan melalui jaringan komputer. Sedangkan sarana dan prasarana yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli tidak memenuhi ketersediaan perangkat bagi seluruh pegawai sehingga penggunaan perangkat komputer digunakan secara bergantian.

6. Minimnya Dukungan Peningkatan Kapasitas Petugas

Selain tidak meratanya kemampuan petugas dalam pengoperasian komputer, dukungan peningkatan kapasitas petugas dalam hal pelatihan dan pendidikan juga sangat minim sehingga petugas Lapas hanya bisa saling bertukar informasi dan pemahaman tanpa adanya kesamaan persepsi tentang tata cara pemberian hak bersyarat bagi narapidana.¹⁶

Hasil wawancara dengan Agus Setiawan selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik pada Lembaga

16 Wawancara dengan Agus Pritiatno, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, 7 Maret 2023

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli juga menyatakan peningkatan beban kerja petugas sebagai implikasi negatif dari nondiskriminasi pemberian hak bersyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. Keterbatasan jumlah petugas berimplikasi kepada jam kerja petugas yang hasil *overtime* juga memenuhi pengusulan hak bersyarat yang membludak kepada lebih dari 1.000 orang narapidana.¹⁷

Dari kedua hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa implikasi nondiskriminasi pemberian hak bersyarat hanya memberikan penurunan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli sebesar 4,5%. Masih jauh dari apa yang seharusnya dapat terjadi apabila dalam penerapannya betul-betul dapat diakomodir dengan pemberian hak bersyarat secara tepat waktu sehingga tidak terjadi diskriminasi antara narapidana satu dengan narapidana yang lain dengan alasan keterlambatan syarat administrasi. Kondisi ini menggambarkan bagaimana teori perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum (orang) yang merupakan narapidana dalam bentuk perangkat hukum (undang-undang) belum memberikan jaminan perlindungan secara maksimal akibat masih ditemukannya kerugian pemenuhan hak-hak seseorang atau kelompok orang yang harusnya dijamin dalam undang-undang.

Upaya perlindungan hukum yang bersifat represif perlu dilakukan ketika upaya preventif melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum tercapai secara maksimal. Upaya represif ini dapat berupa penegasan kembali batas dan kewenangan petugas lapas sehingga beban kerja tidak hanya dibebankan kepada

beberapa orang petugas namun juga harus dapat dikondisikan sesuai dengan jumlah sumber daya manusia yang ada. Dukungan setiap petugas dalam pemenuhan syarat administratif ini juga perlu diatur mengenai mekanisme penegakan hukum dalam hal bagaimana menciptakan ekosistem kerja yang efektif dan efisien.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan nondiskriminasi pemberian hak bersyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli dilakukan dengan pemberian hak bersyarat kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali namun dalam beberapa kasus masih terjadi diskriminasi akibat keterlambatan pemenuhan syarat administratif dalam pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat sehingga belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi narapidana dan belum dapat mewujudkan semangat baru tujuan pemidanaan di Indonesia yakni keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif.
2. Implikasi nondiskriminasi pemberian hak bersyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli terdiri dari implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positifnya adalah terjadinya penurunan *overcapacity* dengan meningkatkan pembebasan narapidana, tidak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat

17 Wawancara dengan Agus Setiawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, 7 Maret 2023.

diskriminasi pemberian hak bersyarat dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli sebagai bentuk perlindungan hukum bagi narapidana. Implikasi negatifnya adalah meningkatnya beban kerja petugas lapas akibat perbandingan jumlah petugas dan narapidana yang terlampau jauh, adanya rangkap jabatan, kualitas sumber daya manusia petugas yang tidak merata, jam kerja yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan minimnya dukungan peningkatan kapasitas petugas sebagai bagian dari belum optimalnya penegakan hukum khususnya dalam hal pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan uraian di atas kepada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penerapan nondiskriminasi pemberian hak bersyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli sebaiknya didukung dengan keseimbangan SDM dengan beban kerja. Keadilan prosedural tidak hanya dititikberatkan bagi narapidana melainkan juga bagi petugas melalui evaluasi kinerja yang adil dan pemberian kompensasi yang wajar bagi petugas yang telah memenuhi tugas dan tanggungjawabnya sehingga adanya motivasi dalam pemenuhan syarat administrasi hak bersyarat narapidana sesuai pembagian tugas dan wewenang petugas lapas masing-masing.

2. Terhadap implikasi positif nondiskriminasi pemberian hak bersyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli untuk tetap dipertahankan serta terhadap implikasi negatifnya perlu diadakan penambahan jumlah petugas dengan melakukan usulan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Bali serta terus dilakukan *benchlearning* antar petugas untuk penyamaan persepsi mengatasi kualitas SDM petugas sebagai faktor penentu penegakan hukum dan penambahan sarana dan prasarana yang memadai sebagai faktor pendukungnya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Hartono, 2012, *Penyidikan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sesuno, Frans Magnis, 1988, *Kuasa dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudirman, Dindin, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, Jakarta.
- Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturan tentang Pemasyarakatan*, Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta.

Jurnal

Sulhin, Iqraq, *Filsafat (sistem) Masyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. 1, Mei 2010.

Artikel Elektronik/Internet

Cnnindonesia.com, 2021, *MA Cabut Aturan Ketat Remisi Koruptor di PP No. 99 Tahun 2012 (Media Online)*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211029144046-12-714103/ma-cabut-aturan-ketat-remisi-koruptor-di-pp-no-99-tahun-2012>, diakses pada 19 November 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117).